

HAK ASASI BERAGAMA PERSPEKTIF FILSAFAT ONTOLOGI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM

Dede Yuda Wahyu Nurhuda¹, Fadil Ahmad Junaedi², Jeffry Nugraha³

^{1,2,3}Universitas Bakti Tunas Husada,

Email: ¹dedeyuda@universitas-bth.ac.id, ²fadilmail01@gmail.com, ³jeffry.nugraha@universitas-bth.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 10-07-2026

Revised : 14-07-2026

Accepted: 25-07-2026

KEYWORDS

Right to Freedom of Religion,
Pancasila Ontology,
Pancasila Legal State,
Staatsfundamentalnorm

KATA KUNCI

Hak Asasi Beragama,
Ontologi Pancasila,
Negara Hukum
Pancasila,
Staatsfundamentalnorm.

ABSTRACT

Indonesia is a nation rich in ethnic, cultural, and religious diversity that has coexisted since the Nusantara era. Following independence, religious values were officially accommodated by the country's founders, who affirmed that Indonesia is a religious nation, although it is not a religious state. As a state governed by law (negara hukum) as regulated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution, Indonesia is obligated to provide legal protection for human rights, including the right to freedom of religion and worship. In reality, however, social friction resulting from differences in beliefs and past human rights violations involving state apparatus still pose challenges to national life. This study aims to examine the alignment of the principles of the human right to religion from the perspective of the ontological philosophy of Pancasila within the framework of the Indonesian legal state. The research method employed is a normative (doctrinal) legal research method with a descriptive-analytical nature. Legal materials were collected through library research and internet-based legal document searches. The analysis was conducted descriptively, qualitatively, and normatively using deductive reasoning, along with a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that ontologically, the fundamental essence of Pancasila is the human being as the primary legal subject, characterized by a monopluralis nature (possessing a balanced structure, nature, and status of existence as an individual, social being, and creation of God). As the staatsfundamentalnorm (fundamental norm of the state), Pancasila serves as the primary source of validity and the direction for formulating national laws, giving rise to the concept of the "Pancasila Legal State". This concept integrates legal certainty with religious and humanitarian values. In the perspective of Pancasila ontology, freedom of religion is an inherent and sacred right (sacred rights) derived directly from God Almighty, rather than a mere political compromise. Nonetheless, this freedom is not absolute, as it is limited by the obligation to respect the beliefs of others to maintain social unity. The Pancasila legal state is mandated to actively provide statutory instruments to guarantee security in worship while anticipating state institutional policies that potentially undermine these spiritual rights.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama yang telah berkembang secara harmonis sejak masa Nusantara. Setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian integral dalam kehidupan bernegara, sehingga Indonesia ditegaskan

sebagai negara yang berlandaskan nilai religius tanpa menganut bentuk negara agama. Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah. Meskipun demikian, praktik kehidupan berbangsa masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan keyakinan serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prinsip kebebasan beragama berdasarkan perspektif ontologi Pancasila dalam kerangka negara hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran berbagai bahan hukum primer, sekunder, serta dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif melalui penalaran deduktif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ontologis Pancasila menempatkan manusia sebagai hakikat pokok yang bersifat monopluralis, yaitu memiliki dimensi individu, sosial, dan religius yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai *staatsfundamentálnorm*, Pancasila menjadi landasan filosofis sekaligus sumber legitimasi bagi pembentukan sistem hukum nasional yang melahirkan konsep Negara Hukum Pancasila. Konsep tersebut mengintegrasikan prinsip kepastian hukum dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Dalam perspektif ontologi Pancasila, kebebasan beragama merupakan hak kodrati yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga memiliki sifat fundamental dan sakral. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus disertai tanggung jawab untuk menghormati hak dan keyakinan pihak lain guna menjaga ketertiban, kerukunan, dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, Negara Hukum Pancasila berkewajiban membangun sistem hukum yang mampu menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama, memberikan rasa aman dalam menjalankan ibadah, serta mencegah lahirnya kebijakan negara yang berpotensi membatasi atau melanggar hak-hak spiritual warga negara.

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan keragamannya dalam berbagai aspek, termasuk agama, budaya, dan etnis. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki beragam kelompok etnis dan agama yang hidup berdampingan, kebersamaan sebagai sebuah bangsa menjadi cerminan adanya suatu perasaan yang saling terikat antara satu dengan yang lainnya, kebersamaan yang senantiasa tercermin dalam setiap aspek kehidupan Masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dengan perasaan tersebut bangsa Indonesia dapat mengukirkan sejarah dalam perjalanan hidupnya sebagai sebuah bangsa yang besar. Kebesaran bangsa Indonesia dalam sejarah dapat tercermin dari hadirnya kerajaan-kerajaan besar yang peradabannya maju dizamannya, terkenal bukan hanya di Nusantara melainkan didunia. Kerajaan-kerajaan tersebut mencerminkan kehidupan yang saling berdampingan dengan berbagai perbedaan yang ada

di dalamnya. Perbedaan yang ada salah satunya adalah keagamaan dan kepercayaan yang kental ditengah-tengah masyarakat Nusantara. Nilai agama dan kepercayaan ini menjadi landasan yang mewarnai interaksi yang terjadi diantara sesama masyarakat, dan nilai ini pula secara tidak langsung menjadi corak dari sistem pemerintahan kerajaan, sehingga melahirkan kebijakan dan keputusan raja dan pemimpin nusantara.

Setelah bangsa Indonesia menjadi negara merdeka, nilai keagamaan menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan, bahkan menjadi suatu diskusi dan pembahasan para pendiri negara, dimana agama diyakini memiliki peran besar dan harus ditempatkan pada kedudukan yang tepat dalam bernegara, dan diskusi itu menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa eksistensi agama dalam bernegara menjadi sesuatu yang diakomodir, walaupun Indonesia bukan negara agama tetapi negara Indonesia merdeka adalah negara yang beragama. Dengan hal tersebut maka negara menjaga kondisi dan keyakinan tersebut

salahsatunya Adalah dengan melindungi dan memfasilitasi warga negara untuk beragama dan melaksanakan ajaran agama, bahkan negara dalam mengambil keputusan-keputusan politik negara harus memperhatikan nilai yang hidup dalam ditengah-tengah warga negaranya, termasuk didalamnya adalah nilai agama.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 memiliki konsekuensi bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan kewenangannya harus berlandaskan dan berpegang pada hukum. Tanpa dasar wewenang Pemerintah tidak dapat membuat tindakan hukum. Hal ini berakibat pada pertanggung jawaban hukum dari tindakan negara tersebut. Menurut J. B. J. M. Ten Berge, *publikrechtlijk rechthandelingen kunnen slechts voortloeien uit publikrechtlijk bevoegdheeden* (tindakan-tindakan yang bersifat hukum publik hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik) (Ridwan HR. 2003).

Sesuai dengan kedudukannya, negara wajib menghadirkan perlindungan bagi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tindakan perlindungan hukum oleh pemerintah merupakan perwujudan dari asas *welfare state* (negara kesejahteraan) dan supremasi hukum, sekaligus bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pada hakikatnya, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal yang dianut serta diterapkan oleh setiap negara hukum.

Sila pertama menjadi bukti bahwa eksistensi agama dalam bernegara dan bermasyarakat menjadi sesuatu yang diperhatikan dan penting, sehingga dari nilai dasar tersebut lahirlah Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Perlindungan Negara terhadap warganegara dalam menjamin kebebasan beragamaan dan menjalankan perintah agama merupakan keniscayaan dan kewajiban. Negara harus menjamin setiap warga negaranya leluasa beragama dan tenang dalam menjalankan ibadahnya, hal tersebut harus hadir karena tantangan, keadaan dan kondisi dalam masyarakat tidak selamanya mendukung akan hal tersebut. Gesekan yang terjadi ditengah-tengah

Masyarakat karena perbedaan keyakinan tentunya masih mungkin terjadi, apalagi kondisi tersebut diperparah dengan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk kepentingan diri atau golongannya dengan tujuan memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kenyataan bahwa di Indonesia pada masa lalu sangat banyak terjadi pelanggaran HAM, yang tidak sedikit di antaranya dilakukan oleh aparat resmi, tentu mengherankan sebab negara ini didirikan di atas prinsip negara hukum". Apabila itu terjadi, maka dengan sendiri telah perlawanan terhadap kehendak Tuhan sendiri (Mahfud MD, 2009).

Memperhatikan hal tersebut diatas penting tentunya memahami dan kembali pada konsep dasar Pancasila sebagai dasar dan filosofi berdirinya negara Indonesia, melalui kajian dan renungan para pendiri bangsa sehingga perlu kiranya mengkaji melalui penelitian terkait dengan dengan Hak asasi beragama perspektif filsafat ontologi Pancasila dalam kerangka Negara Hukum.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti teori, filosofi, struktur/komposisi, konsistensi, serta penjelasan umum dari setiap pasal maupun doktrin hukum (Soekanto & Mamudji, 2015). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai fokus utama penelitian, yaitu mengkaji keselarasan prinsip hak asasi beragama dari perspektif filsafat ontologi Pancasila dalam kerangka negara hukum Indonesia (Ibrahim, 2008). Pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*) dan penelusuran dokumen hukum melalui internet.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif normatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (seperti cita hukum dalam Pancasila dan teori negara hukum) menuju hal yang bersifat khusus yaitu isu hak asasi beragama (Soekanto & Mamudji, 2015). Bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui metode interpretasi hukum serta analisis konseptual (Marzuki, 2021). Peneliti menguraikan,

membandingkan, dan mengintegrasikan konsep kebebasan beragama dengan hakikat ontologis Pancasila guna menghasilkan argumen hukum yang utuh, logis, dan presisi. Penelitian diawali dengan klasifikasi bahan hukum, dilanjutkan analisis deduktif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengorelasikan cita hukum Pancasila dengan isu kebebasan beragama, hingga menghasilkan argumen hukum deskriptif-kualitatif normatif yang utuh, logis, dan presisi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pancasila sebagai sistem filsafat berbeda dengan filsafat lain yang ada di dunia, pancasila memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis dan dasar aksiologis. Sudjito & Taurasi (2023) menyatakan bahwa secara ontologis, Pancasila berfungsi sebagai kerangka metafisika komprehensif di mana ontologi realitas mencakup aspek teologis, metafisik, dan fisik-empiris secara keseluruhan. Di bawah stratifikasi ini, ilmu pengetahuan dan tata kelola harus membawa paradigma teistik dan humanistic. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Filsafat manusia Pancasila menurut Notonegoro mengacu pada perumusan hakikat (inti-isi-mutlak) Pancasila, yakni monodualisme manusia sebagai sumber bagi kesatuan sila-sila Pancasila (Eka-Pancasila). (Suharyanto, 2024). Notonagoro menyatakan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Ontologi dipahami sebagai cabang ilmu filsafat yang menelaah tentang hakikat eksistensi, makna dari keberadaan, serta karakteristik dasar dari segala sesuatu yang ada. (Kusumohamidjojo, 2023). Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, dengan menggunakan kategori-kategori seperti: ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi. (Albadri et al., 2023).

Dasar ontologis pancasila secara substansi meletakkan tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan manusia Indonesia yaitu menghadirkan masyarakat yang adil dan makmur. kelima Sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh karena satu-satunya pendukung dari kelima Sila tersebut adalah manusia. Manusia itu sendiri yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu persatuan Indonesia, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. (Notonegoro, 1995). Sifat

monopluralis manusia yang menjadi karakteristik menurut Notonegoro terdiri dari tiga kodrat, yang masing-masing terdiri dari beberapa elemen monodualis. Ketiga kodrat manusia Pancasila tersebut adalah: susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Ketiga kodrat ini "ada" dalam diri manusia yang harus dijaga keseimbangannya. keseimbangan dari masing-masing ketiga kodrat monopluralis manusia Pancasila merupakan dasar dari filsafat Pancasila sehingga tujuan negara Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai (Bakry, 1994).

Dalam pandangan Notonegoro, filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah tentang hakikat Pancasila melalui pendekatan asal-mula bentuk (*causa formalis*) dan asal-mula bahan (*causa materialis*) yang bersumber dari adat, budaya, serta agama masyarakat Indonesia. (Tim Dosen Pancasila, 2023). Menurut Notonagoro (1995) hakikat manusia Pancasila bersifat monopluralis, yang tercermin dalam tiga dimensi utama. Pertama, monodualis susunan kodrat, yaitu manusia tersusun atas unsur jiwa dan raga. Unsur jiwa meliputi akal yang berorientasi pada pencarian kebenaran, rasa yang membentuk mentalitas, serta kehendak sebagai penggerak tindakan. Sementara itu, unsur raga mencakup aspek kebendaan, kehidupan vegetatif sebagaimana tumbuhan, dan kehidupan biologis sebagaimana hewan. Kedua, monodualis sifat kodrat, yang menunjukkan bahwa manusia sekaligus merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Ketiga, monodualis kedudukan kodrat, yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kemandirian sekaligus sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Lebih lanjut, (Notonagoro, 1995) menjelaskan bahwa kelima sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang bersumber dari ketiga dimensi kodrat manusia tersebut dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Hubungan antara susunan kodrat dan sifat kodrat menunjukkan bahwa baik dimensi individu maupun dimensi sosial tidak dapat dipisahkan dari unsur jiwa dan raga yang melekat pada setiap manusia. Dengan demikian, hakikat manusia menurut Pancasila merupakan kesatuan yang bersifat monodualis, yaitu adanya dua aspek yang berbeda tetapi saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, Notonagoro menegaskan bahwa ketiga kodrat manusia tersebut harus dipelihara secara seimbang, harmonis, dan dinamis agar kehidupan manusia tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Susunan kodrat manusia terdiri atas dua unsur yang

tidak dapat dipisahkan, yaitu raga yang merepresentasikan aspek material dan jiwa yang merepresentasikan aspek ideal. Meskipun kedua unsur tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, bahkan tampak saling bertentangan, keduanya menyatu secara utuh dalam diri manusia. Oleh karena itu, keberadaan manusia hanya dapat dipahami melalui kesatuan antara raga dan jiwa. Apabila salah satu unsur dipisahkan, hakikat manusia beserta fungsi dan kedudukan masing-masing unsur tersebut akan hilang.

Susunan kodrat tersebut memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, raga dan jiwa sama-sama memengaruhi cara manusia menjalani kehidupannya sehingga keduanya harus dipelihara dan dikembangkan secara seimbang (Bakry, 1994). Keterkaitan yang erat antara kesehatan fisik dan kesehatan mental ditegaskan oleh White melalui prinsip *mens sana in corpore sano*, yang berarti bahwa jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Sebaliknya, gangguan pada salah satu aspek akan berdampak pada aspek lainnya. Dengan demikian, individu yang memiliki kesehatan mental yang baik akan lebih mampu menjaga dan memperlakukan tubuhnya secara bijaksana.

Kedua, unsur jiwa yang terdiri atas akal, rasa, dan kehendak membentuk kemampuan manusia untuk mengambil keputusan yang selaras dengan nilai moral sekaligus bermanfaat dalam praktik kehidupan. Kemampuan tersebut tercermin dalam sikap bijaksana atau kehati-hatian dalam bertindak. Untuk mewujudkan keseimbangan hubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan, manusia memerlukan karakter-karakter luhur sebagai landasan perilakunya (Zubair, 1981). Dalam konteks ini, Notonagoro mengemukakan empat karakter utama yang perlu dikembangkan, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan hati, dan keadilan (Sumiyati, 2000).

Ketiga, pada dimensi raga yang meliputi unsur kebendaan, vegetatif, dan hewani, manusia dihadapkan pada dorongan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus berada di bawah kendali jiwa agar tetap sesuai dengan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, keputusan yang dihasilkan manusia hendaknya mencerminkan keseimbangan antara aspek "tepat nilai" dan "tepat guna". Sebaliknya, apabila dorongan fisik tidak dikendalikan oleh jiwa, manusia berpotensi bertindak secara berlebihan demi memuaskan hawa nafsu, yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri maupun kehidupan sosial. Pandangan hidup masyarakat Indonesia, pengembangan dimensi

jiwa secara tradisional memperoleh perhatian yang lebih besar dibandingkan pengembangan dimensi raga. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Notonagoro yang menempatkan empat karakter luhur sebagai fondasi utama dalam membimbing seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga pembentukan kualitas batin menjadi prasyarat bagi terciptanya perilaku yang bermoral dan bertanggung jawab (Zubair, 1981).

Berdasarkan sifat monopluralis yang melekat pada 3 kodrat manusia, mencerminkan bahwa Pancasila berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang adil dan Makmur dengan memperhatikan kelarasan karakter kodrat tersebut, tujuan utama Pancasila adalah memastikan manusia Indonesia dapat memenuhi salah satu kebutuhan utama yaitu jiwanya, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa melalui kehidupan beragama lain mencukupi kebutuhan jasmaninya secara maksimal. Filsafat Pancasila memandang manusia secara utuh dengan kodrat yang melekat padanya, berbeda dengan filsafat lain yang ada didunia, tentu ini menjadi ciri khas dan keunggulan dari filsafat Pancasila itu sendiri. Ontologi Pancasila memandang bahwa manusia Indonesia memiliki dua dimensi eksistensial. Kedua dimensi ini menjadi perhatian utama Pancasila, baik sebagai sistem filsafat maupun dasar negara. Hal tersebut kemudian menjadi landasan bagi negara dalam bergerak, beraktivitas, serta merumuskan kebijakan dan keputusan.

Upaya mencapai dan mewujudkan tujuan Pancasila, diperlukan nilai instrumental, sebagai pelaksanan pancasila sebagai nilai dasar, sehingga Pancasila sebagai dasar negara menjadikan pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) yang menjadi landasan filosofis sekaligus sumber dari segala sumber hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Attamimi, 1990; Kaelan, 2016; Notonagoro, 1975). Konsep *staatsfundamentalnorm* yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky merupakan pengembangan dari teori *Grundnorm* Hans Kelsen, yang menempatkan norma fundamental sebagai dasar legitimasi bagi terbentuknya seluruh norma hukum di bawahnya (Kelsen, 1967; Nawiasky, 1965). Dalam konteks Indonesia, norma fundamental tersebut diwujudkan dalam Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi pedoman utama dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum (Asshiddiqie, 2010; Attamimi, 1990). Sebagaimana dikemukakan oleh

Notonagoro (1975), Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga merupakan dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) yang memuat cita-cita hukum (*rechtsidee*) dan nilai-nilai moral yang harus menjadi arah penyelenggaraan kehidupan nasional.

Kedudukan Pancasila sebagai norma fundamental membawa konsekuensi yuridis bahwa seluruh peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan daerah, harus disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta tidak boleh bertentangan dengan substansi setiap silanya (Asshiddiqie, 2010 ; Attamimi, 1990). Dengan demikian, validitas setiap norma hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur pembentukannya, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial yang menjadi inti Pancasila (Kaelan, 2016; Notonagoro, 1975). Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai parameter konstitusional sekaligus etis dalam menguji legitimasi seluruh produk hukum nasional (Asshiddiqie, 2010; Attamimi, 1990).

Kedudukan tersebut juga menunjukkan bahwa konsep negara hukum Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* dalam tradisi hukum Barat (Asshiddiqie, 2010; Hadjon, 1987). Negara hukum Indonesia dibangun di atas paradigma negara hukum Pancasila, yaitu sistem hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan nilai-nilai religius, kemanusiaan, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial (Kaelan, 2016; Mahfud MD, 2010). Penegakan hukum dalam negara hukum Pancasila tidak hanya bertujuan menjamin supremasi hukum (*supremacy of law*), tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang menghormati hak asasi manusia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, serta mencerminkan moralitas, kepatutan, dan budaya hukum bangsa Indonesia (Asshiddiqie, 2010; Hadjon, 1987). Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar pembentukan norma hukum, tetapi juga menjadi orientasi etik dan filosofis bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2010; Kaelan, 2016; Notonagoro, 1975).

Landasan konstitusional hubungan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Namun, konsep negara hukum Indonesia tidak identik dengan konsep *rechtsstaat* yang berkembang di Eropa Kontinental maupun *rule of law* dalam tradisi Anglo-Saxon. Negara hukum Indonesia dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga sering disebut sebagai Negara Hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*expediency*) dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial sebagai dasar penyelenggaraan negara (Asshiddiqie, 2010; Kaelan, 2016).

Menurut A. Hamid S. Attamimi, penerapan teori Hans Nawiasky dalam sistem hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn*, diikuti oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *Staatsgrundgesetz*, kemudian undang-undang (*formell gesetz*), dan selanjutnya berbagai peraturan pelaksanaan (*verordnung* dan *autonome satzung*). Konsekuensinya, setiap norma hukum memperoleh validitasnya secara berjenjang dari norma yang lebih tinggi, sedangkan keseluruhan bangunan hukum nasional berpuncak pada Pancasila sebagai norma fundamental negara. Oleh karena itu, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka secara filosofis peraturan tersebut kehilangan legitimasi sebagai hukum yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara) merupakan puncak tertinggi dalam hierarki tata hukum sekaligus falsafah dasar yang menjiwai seluruh sistem hukum di Indonesia. Kedudukan ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar fondasi moral, melainkan sumber validitas utama dan arah pembentukan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), integrasi ini melahirkan konsep "Negara Hukum Pancasila", di mana penegakan supremasi hukum tidak boleh kering dari nilai-nilai luhur bangsa. Hukum yang dibentuk dan dijalankan harus menjadi satu kesatuan yang utuh dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Oleh karena itu, hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi formal untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga bertindak sebagai parameter pengujian konstitusionalitas dan pedoman etis penyelenggaraan kekuasaan demi

mewujudkan keadilan substansial yang mengakar pada kepribadian bangsa.

Konteks Indonesia memperluas makna negara hukum ini di luar batasan formal semata, yaitu dengan menjadikannya selaras dengan Pancasila sebagai norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*). Oleh sebab itu, implementasi hukum di Indonesia tidak boleh hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga harus memuat nilai keadilan, kemanfaatan, serta penghormatan terhadap martabat manusia yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial (Asshiddiqie, 2010; Kaelan, 2016; Notonagoro, 1975).

Konsep negara hukum (*rule of law*) pada hakikatnya tidak hanya bertujuan membatasi penggunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan mendasar masyarakat berupa keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Dalam pengertian klasik atau formal, negara hukum diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui penerapan asas legalitas, sehingga setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Dicey, 1959; Marzuki, 2011). Seiring dengan perkembangan konsep negara hukum menuju negara kesejahteraan (*welfare state* atau *sociale rechtsstaat*), orientasinya tidak lagi terbatas pada fungsi perlindungan hukum, tetapi juga mencakup peran aktif negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan keadilan sosial melalui berbagai kebijakan publik (Sunarso, 2014; Utrecht, 1962). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tujuan negara hukum tersebut berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar filosofis negara. Dengan demikian, hukum tidak hanya diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan mengendalikan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemanfaatan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta menjamin terwujudnya keadilan sosial yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia (Asshiddiqie, 2010; Notonagoro, 1975).

Manusia Indonesia dengan sifat kodratannya menjadi subjek dalam upaya dan aktivitas yang dilaksanakan oleh negara, Undang-undang Dasar 1945 mengakomodir adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia

UU Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia merupakan kumpulan hak yang berada dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang menjadi karunia-Nya dengan kewajiban untuk dijunjung tinggi, dilindungi, dan dihormati oleh negara, pemerintah, dan semua individu. (Setiawan et al., 2023). Miriam Budiardjo, berpendapat bahwa: “klasifikasi hak asasi manusia dapat dibedakan atas 7 (tujuh) hak yaitu: (1). Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, (2) Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum, (3) Hak atas kebebasan berkumpul, (4) Hak atas kebebasan beragama, (5) Hak atas penghidupan yang layak, (6) Hak atas kebebasan berserikat dan (7) Hak atas pengajaran” (Mariam Budiardjo, 2008). Selanjutnya oleh Darji Darmodiharjo (Darji Darmodiharjo, 2006), mengemukakan, bahwa hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan menjadi 6 (enam) diantaranya adalah Hak-hak asasi pribadi atau personal rights, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya. Dalam *Declaration of Independent USA* bahwa semua orang diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan merdeka dan sama derajatnya, dianugerahi oleh sesuatu hak untuk tidak dapat dipisahkan daripadanya, diantaranya hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Dalam konteks kenegaraan (Titik Triwulan Tutik, 2010).

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Artinya, hak asasi manusia mendapat jaminan yang kuat dari falsafah negara, yaitu Pancasila. Bermuara pada Pancasila berarti bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan garis-garis yang telah ditetapkan dalam ketentuan falsafah Pancasila (Dichy FC & Puji Wiatno, 2018).

Sebagai bagian integral dari prinsip negara hukum dan penegakan HAM, perlindungan terhadap kebebasan beragama memegang peranan yang sangat fundamental. Hak dasar (*fundamental right*) ini melekat erat pada setiap individu dan tidak dapat diintervensi secara sewenang-wenang oleh otoritas negara. Konsekuensinya, negara mengemban kewajiban tripartit, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak tersebut melalui regulasi, kebijakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan (Asshiddiqie, 2010; Nowak, 2005).

Di Indonesia, jaminan konstitusional ini tercantum kuat dalam UUD NRI Tahun 1945,

khususnya Pasal 28E ayat (1) dan (2) mengenai kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan, serta Pasal 29 ayat (2) yang mewajibkan negara menjamin kemerdekaan beribadah bagi tiap penduduk. Aturan-aturan ini menegaskan bahwa perlindungan hak spiritual tersebut merupakan tanggung jawab konstitusional mutlak pemerintah (Asshiddiqie, 2010; MPR RI, 2023).

Landasan filosofis proteksi ini berakar pada Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*, terutama Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Konsep negara hukum Pancasila tidak menerapkan sekularisme murni, namun juga tidak memprioritaskan satu agama tertentu. Sebaliknya, negara bertugas memelihara harmoni, mencegah diskriminasi dan intoleransi, serta mengupayakan kerukunan umat beragama yang berkeadilan (Kaelan, 2016; Notonagoro, 1975).

Manese, R. (2025) menyatakan bahwa Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai kebajikan publik (*public virtue*) untuk mengejar tujuan spiritual tanpa hambatan. Hak asasi beragama dalam perspektif Indonesia menuntut pemahaman yang tidak hanya bertumpu pada ketentuan hukum positif, tetapi juga pada landasan filosofis yang mendasarinya. Dari sudut pandang ontologis, yang menelaah hakikat keberadaan dan esensi suatu realitas, hak atas kebebasan beragama dalam filsafat Pancasila tidak dipahami sebagai hak yang semata-mata lahir dari peraturan perundang-undangan ataupun hasil kompromi politik negara. Hak tersebut bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan ontologi Pancasila, khususnya nilai yang terkandung dalam Sila Pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, manusia Indonesia dipandang sebagai makhluk religius yang memiliki hubungan fundamental dengan Tuhan. Dengan demikian, kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinan merupakan hak yang bersifat kodrati dan sakral (*sacred rights*), karena berhubungan langsung dengan relasi transendental antara manusia dan Sang Pencipta, yang secara filosofis telah ada sebelum terbentuknya negara.

Bielefeldt, H., & Scharffs, B. G. (2025) menyatakan bahwa kebebasan beragama itu tidak hanya sebatas apa yang diyakini di dalam hati atau pikiran seseorang saja. Breskaya et al., (2025) menyatakan senada bahwa kebebasan beragama penting untuk koeksistensi agama yang toleran dan damai, mempromosikan keragaman agama dan budaya di masyarakat, serta sangat terkait erat dengan perlindungan kelompok rentan. Menjaga kebebasan beragama atau berkeyakinan sangat

penting untuk mewujudkan pembangunan perdamaian dan menumbuhkan demokrasi akar rumput, terutama di bawah kendala sosial dan sosio-politik lokal. (Taufik et al., 2026).

Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, perlindungan terhadap hak asasi beragama memperoleh legitimasi yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga filosofis. Karakteristik tersebut membedakan konsep negara hukum Indonesia dari paradigma negara hukum Barat. Jika tradisi *legal-rational* di banyak negara Barat cenderung memisahkan agama dari negara melalui prinsip sekularisme untuk menjamin kebebasan individu, maka negara hukum Pancasila justru menjadikan nilai ketuhanan sebagai fondasi etik dan moral dalam pembentukan maupun penegakan hukum. Konsekuensinya, negara hukum Indonesia tidak menganut sekularisme yang memisahkan secara tegas agama dari kehidupan bernegara, tetapi juga tidak mengadopsi sistem teokrasi yang mendasarkan seluruh penyelenggaraan negara pada otoritas agama tertentu. Posisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai *religious nation-state*, yaitu negara yang mengakui pentingnya nilai-nilai religius tanpa menjadikan agama tertentu sebagai dasar kekuasaan negara. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk secara aktif melindungi, memfasilitasi, dan menjamin pelaksanaan kebebasan beragama bagi setiap warga negara, sehingga setiap individu dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya tanpa mengalami tekanan, pemaksaan, maupun perlakuan diskriminatif.

Meskipun demikian, kebebasan beragama dalam perspektif ontologis Pancasila tidak dimaknai sebagai kebebasan yang bersifat mutlak. Implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat harus senantiasa diselaraskan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan yang tercermin dalam Sila Kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, serta Sila Ketiga, *Persatuan Indonesia*. Berbeda dengan pandangan liberalisme klasik yang menempatkan kebebasan individu secara atomistik, Pancasila memandang hak asasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pelaksanaan hak beragama setiap individu dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati kebebasan dan keyakinan orang lain demi terpeliharanya kehidupan bersama yang harmonis. Dalam konteks ini, hukum berfungsi bukan sebagai instrumen yang membatasi kebebasan beragama, melainkan

sebagai mekanisme untuk menciptakan ruang publik yang adil, tertib, dan berkeadaban. Melalui fungsi tersebut, negara hukum Pancasila mengarahkan keberagaman agama agar menjadi sumber kohesi sosial dan memperkuat persatuan nasional, bukan menjadi pemicu konflik akibat eksklusivisme atau egoisme teologis.

4. Simpulan dan Saran

Dalam perspektif ontologi Pancasila, kebebasan beragama merupakan bagian integral dari pencapaian kesejahteraan bangsa. Hal ini didasarkan pada pemenuhan kebutuhan manusia Indonesia sebagai makhluk monopluralis yang bersifat dwitunggal, yakni memiliki dimensi jasmani dan rohani secara serasi. Ontologi Pancasila menegaskan bahwa perlindungan kebebasan beragama merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan rohani yang setara pentingnya dengan kebutuhan fisik berupa sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban menghadirkan instrumen peraturan perundang-undangan guna menjamin akses dan hak keagamaan setiap warga negara. Instrumen hukum tersebut tidak hanya berfungsi menjamin hak warga negara dalam memilih agama sesuai keyakinannya, tetapi juga memastikan mereka dapat melaksanakan ibadah secara aman dan tenang, serta melindungi eksistensi agama itu sendiri. Melalui regulasi yang tepat, negara tidak hanya memitigasi dan mengantisipasi potensi gangguan kebebasan beribadah yang berasal dari masyarakat, tetapi juga mencegah tindakan serta kebijakan instrumen negara yang berpotensi mencederai hak beragama tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dan pembentuk undang-undang harus memperhatikan dan mengintegrasikan nilai-nilai ontologi Pancasila dalam setiap penyusunan dan evaluasi regulasi tentang kebebasan beragama. Regulasi tersebut harus menjamin perlindungan hak beragama, mencegah kebijakan yang berpotensi melanggar kebebasan beribadah, serta mewujudkan kepastian hukum demi kesejahteraan masyarakat secara utuh.

5. Daftar Pustaka

- Albadri, P. B., Ramadani, R., Amanda, R., Nurisa, N., Safika, R., & Harahap, S. S. (2023). *Ontologi Filsafat*. PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 311–317.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J., & Safaat, A. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Konstitusi Press.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara* [Disertasi doktoral, Universitas Indonesia]. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Bakry, N. (1994). *Orientasi filsafat Pancasila*. Liberty.
- Bielefeldt, H., & Scharffs, B. G. (2025). The Future of Religious Freedom: Rights, Recognition, and Pluralism. *The Future of Religious Freedom*
- Breskaya, O., Giordan, G., & Richardson, J. T. (2025). Urban Governance of Interreligious Dialogue and Freedom of/from Religion. *Religions*, 16(8), 952
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). Implementasi nilai hak asasi manusia dalam sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227–240.
- Charda, U. (2020). *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. RajaGrafindo Persada.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution* (ed. ke-10). Macmillan.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Ganeswara, I. (2007). *Filsafat Pancasila: Suatu pengantar*. Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Cet. 4). Bayumedia Publishing.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila* (Ed. Rev.). Paradigma.
- Kaelan. (2018). *Negara kebangsaan Pancasila (kultur, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya)*. Paradigma.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (ed. ke-2). University of California Press.
- Krisnayuda, B. (2017). *Pancasila dan undang-undang, relasi dan transformasi keduanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Kencana.
- Kusumohamidjojo, B. (2023). *Epistemologi dan Filsafat Ilmu: Suatu Pengantar*. Yrama Widya.

- Mahfud MD. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Manese, R. (2025). *Freedom of Religion or Belief as a Public Virtue in Diversity. Proceeding International Conference on Education, Peace, and Social Justice*
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi, Cet. 16). Prenadamedia Group.
- Möhö, H., Harefa, A., & Zai, E. P. (2022). Pancasila sebagai staatl fundamental norm dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional. *MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(3), 200–210. (Catatan: Halaman disesuaikan ke format standar jurnal jika ada).
- Nawiasky, H. (1965). *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*. Benziger.
- Notonagoro. (1995). *Pancasila: Dasar falsafah negara*. Pantjuran Tujuh.
- Nowak, M. (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary* (ed. ke-2). N.P. Engel.
- Ridwan HR. (2003). *Hukum administrasi negara*. UII Press.
- Setiawan, E. B., Putra, M. F., & Putri, M. N. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia*. ResearchGate.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. 17). Rajawali Pers.
- Sudjito, S., & Taurasi, M. (2023). *The Ontological Stratification of Reality in the Pancasila Paradigm. Religions*, 14(10), 1125–1140
- Suharyanto, A. (2024). Studi Kritis atas Pemikiran Notonagoro tentang Pancasila sebagai Dasar Negara. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(1), 45–58
- Tanya, L. B., Parera, T. Y., & Lena, S. F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Taufik, Z., Sulistyati, M., & Fitrawati, F. (2026). *Young women's interfaith feminist peacebuilding and grassroots democracy in West Sumatra. Asian Journal of Women's Studies*, 32(1), 45-62.
- Tim Dosen Pancasila. (2023). *E-Book Pancasila: Landasan Filsafat dan Implementasi Bernegara*. ITPLN Press.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amendemen UUD 1945*. Prenada Media Group.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Utrecht, E. (1962). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar.
- Zubair, A. C. (1981). Pengantar kepada konsep manusia Indonesia seutuhnya in memoriam Prof. Drs. Mr. Notonagoro. Dalam *Pengantar ke alam pemikiran kefilsafatan Prof. Dr. Drs. Mr. Notonagoro*. Yayasan Pembina Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Perundang-undangan:
 UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia (UUD 1945 Perubahan I, II, III, IV, UUD 1945 Setelah Perubahan I, II, III, IV, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2020.
- Undang-undasnng Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).